

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online

by Zainuddin Zainuddin

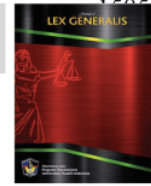
Submission date: 14-Apr-2023 03:25PM (UTC+0800)

Submission ID: 2064238364

File name: Efektivitas_Penyidikan_Tindak_Pidana_Penipuan_Secara_Online.pdf (313.7K)

Word count: 6040

Character count: 38472



Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online

Musa Hengky P. Tampubolon^{1,2}, Mulyati Pawennei¹ & Zainuddin¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: musa.tampubolon@gmail.com

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana penipuan secara online yang ditangani Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan kurang efektif. Dengan demikian kurang efektifnya penyidikan tersebut mengakibatkan adanya tunggakan perkara setiap tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online yang dilaporkan ke Polda Sulsel adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya hukum.

Kata Kunci: Penyidikan; Penipuan; Online

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of online fraud investigation at the South Sulawesi Regional Police and the factors that influence it. This research method uses empirical juridical research type. The results of this study indicate that the online fraud investigation handled by the South Sulawesi Regional Police is less effective. Thus the ineffectiveness of these investigations results in delinquent cases every year. Factors that affect the effectiveness of online fraud investigations reported to the South Sulawesi Regional Police are legal substance factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community legal awareness factors and legal culture factors.

Keywords: Investigation; Fraud; On line

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronik (Pilang, 2012). Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum seperti misalnya melakukan jual beli. Perkembangan internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan kita (Akhmaddhian & Agutiwi, 2018). Internet membantu kita sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan mudah (Setiawan & Setyohadi, 2017)..

Perkembangan teknologi, dapat menimbulkan dampak positif dan jampak negatif (Octarina & Djanggih, 2019). Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan yang modern. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya (Djanggih & Qamar, 2018). Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber* (*hacking*), penyerangan melalui virus (*virus at-tack*) dan sebagainya (Rahmanto, 2019).

Cybercrime adalah sebuah bentuk kriminal yang mana menggunakan internet dan komputer sebagai alatatau cara untuk melakukan tindakan kriminal. Jadi, *cybercrime* merupakan bentuk kriminal yang menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan criminal (Minin, 2017). Dalam definisi lain, kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan (Abidin, 2017).

Kejahatan dunia maya atau *cybercrime* umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional dimana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi (Saragih & Azis, 2020). Salah satu jenis kejahatan *e-commerce* adalah penipuan secara online. Penipuan secara online yang dimaksud dalam *e-commerce* adalah penipuan secara online yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan basis perusahaan yang konvensional yang nyata (Paryadi, 2018).

Berbagai modus penipuan melalui media online pun terus bermunculan dan pelaku semakin rapi dalam memuluskan aksinya dalam tindak penipuan, hal ini di terlihat dari banyaknya website-website jual beli palsu yang dibuat secara sedemikian rupa dan menawarkan berbagai produk dengan harga dibawah harga normal, dengan maksud menarik minat korban untuk membeli, serta ada juga penipuan dengan cara mengorbankan rekening orang lain menjadi tempat hasil tindak pidana penipuan yang bermoduskan pelaku telah mentransfer ke rekening penjual tersebut lebih dari harga yang di sepakati dengan berbagai macam alasan dan meminta kelebihannya di kembalikan ke rekeningnya, namun kenyataannya uang tersebut adalah hasil penipuan pelaku terhadap korban di tempat lain yang mana pelaku berpura-pura

menjual suatu barang tertentu, dan memberi nomor rekening korban sebelumnya. Permasalahan hukum yang sering kali di hadapi pada tindak pidana penipuan secara online adalah ketika terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi elektronik, yakni pada hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik (Puspitasari, 2018).

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Perbedaannya hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Perkasa, Nyoman Serikat & Turisno, 2016). Selain penipuan melalui internet, penipuan melalui SMS (*Short Message Service*) juga diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Media yang digunakan dalam penipuan SMS adalah handphone yang merupakan salah satu media elektronik yang dimaksud dalam UU ITE. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut: "Teknologi Informasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan / atau media elektronik lainnya (Samudra, 2019).

Pasal penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) masih belum dapat mengakomodir hal tersebut, dikarenakan biasanya pelaku penipuan melalui media online ini juga menggunakan sarana email untuk berhubungan dengan korbannya, dalam hal ini apakah email sudah dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah dan dapat dipersamakan dengan surat kertas layaknya kejahatan penipuan konvensional di dalam dunia nyata (Andiansyah, 2019).

Penegakan hukum yang belum baik (Zainuddin, 2017) terkait dengan tindak pidana penipuan atas transaksi jual beli secara online dan mengenai sulitnya pembuktian dikarenakan data elektronik relatif mudah untuk dirubah, disadap maupun dipalsukan, pembuktian yang dimaksud disini adalah pembuktian secara umum/konvensional yaitu ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, serta ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan, karena ada prinsip pembuktian yang menyatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan, satu saksi bukan saksi dan pengakuan terdakwa tidak cukup untuk menyatakan bahwa ia bersalah. Kemudian permasalahan selanjutnya tentang kurangnya kesiapan aparat dalam implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Tim dari Resmob Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) memback-up Polres Sidrap, menangkap seorang perempuan terduga pelaku tindak pidana penipuan penggelapan uang, Nu (28). Pelaku Nu, diduga melakukan tindak pidana penggelapan uang terhadap korban Hs, sekitar 20.975.000. Saat itu korban, Hs memesan sebuah barang di salah satu online shop yang ada di media sosial, kemudian korban mentransfer sejumlah uang yang disepakati. Namun barang korban tak kunjung dikirim. Karena penipuan ini, korban ngalami diduga mengalami kerugian sebesar Rp20.975.000 dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Berdasarkan hasil pra penelitian menunjukkan bahwa kasus tindak pidana penipuan secara online setiap tahun meningkat. Dalam tiga tahun terakhir, ada 10 kasus yang disidik, dan 21 kasus yang sudah P21 (Sudah lengkap) dari 1.344 yang dilaporkan pada Subdit V Tindak Pidana Siber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan.

Pembuktian tindak pidana penipuan secara online yang melibatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan sendirinya membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Penyidik pada umumnya merupakan Polisi yang dilatih dalam bidang hukum, bukan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sehingga memiliki keterbatasan dalam menyidik tindak pidana penipuan secara online yang dapat berpengaruh terhadap penanganan kasus tindak pidana penipuan secara online.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sosio yuridis. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum sosiologis yuridis yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum (Mukti Fajar dan Yulianto 2010 : 153). Penelitian hukum sosio yuridia hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online di Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan Sulawesi Selatan. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan bahwa di Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang tingkat kejahatan penipuan secara online marak terjadi. Sementara dipilihnya Polda Sulawesi Selatan terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan penipuan secara online.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Di masa modern sekarang ini tak dapat dipungkiri bahwa teknologi telah berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan pesat teknologi ini telah membuat manusia terbuai dengan kemudahan untuk melakukan segala sesuatu melalui *cyber crime* atau yang lebih dikenal dengan internet.

Pengaruh internet dimasyarakat terus menerus mengalami peningkatan seiring dengan tak dapat dipisahkannya kehidupan modern manusia dengan dunia maya baik yang diakses melalui perangkat komputer, smartphone, tablet dan perangkat mobile lainnya. Masyarakat memanfaatkan internet untuk melakukan berbagai macam kegiatan atau keperluan, mulai untuk berkomunikasi, hiburan, bisnis, dan memperoleh informasi. Hampir disetiap kegiatan masyarakat menggunakan internet, mulai dari mengirim pesan (*chatting*), melakukan transaksi online dan berbagi informasi. Kegiatan menggunakan internet yang masyarakat lakukan tak jarang juga berakhir dengan adanya suatu konflik atau permasalahan yang menimbulkan kerugian. Contoh nyata dari dampak negatif penggunaan internet adalah terjadinya adalah penipuan secara online.

Penipuan secara online merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya

pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut. Sementara itu, permasalahan penegakan hukum termasuk penegakan hukum tindak pidana penipuan online adalah masalah yang sangat serius bagi suatu negara khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu masalah tersebut bukan permasalahan yang sangat mudah untuk menemukan solusinya atau jalan keluarnya tetapi masalahnya terletak pada praktik penegakan hukum itu sendiri. Pada kasus tindak pidana penipuan secara online yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Sulsel sering terjadi permasalahan mengenai bagaimana hukum ditegakkan untuk mendapatkan keadilan

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintahan di bidang penegakan hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang ringan, karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat.

Penyidikan tindak pidana penipuan secara online dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian karena kepolisian adalah institusi yang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberi kewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh polisi sebagai penyelidik dan sebagai penyidik serta sebagian lainnya dalam hal ini adalah PPNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 KUHP mengatur Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Selain itu yang dimaksud Penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Untuk mengetahui kasus tindak pidana penipuan secara online yang ditangani oleh Penyidik Subdit Siber Ditkrimsus Polda Sulsel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Laporan Pengaduan Tindak Pidana Penipuan Secara Online Sejak 2017-2020

No.	Tahun	Frekuensi	Persentase (%)
1.	2018	286	21,27
2.	2019	464	34,52
3.	2020	594	44,19
Jumlah		1.344	100,00

Sumber Data: Ditreskrimsus Polda Sulsel, 2021

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kasus tindak pidana penipuan secara online setiap tahun meningkat. Peningkatan tersebut dipacu saat Pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan sebagian besar orang yang harus beraktivitas di rumah. Meningkatnya aktivitas online ini ternyata juga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Lesunya perekonomian dan kebutuhan yang meningkat, membuka kesempatan para pelaku kejahatan untuk menawarkan aksinya seperti pinjaman uang online abal-abal hingga investasi abal-abal.

Sekanjutnya data di bawah ini menggambarkan penyelesaian perkara tindak pidana penipuan secara online pada Subdit Siber Ditkrimsus Polda Sulse sebagai berikut:

Tabel 2 Penyelesaian Perkara Penipuan Secara Online

No.	Penanganan Perkara	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Lidik	5	10	12
2.	Sidik	2	3	5
3.	P21	22	46	52
Jumlah		29	59	69

Sumber Data: Ditreskrimsus Polda Sulsel, 2021

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, ada 10 kasus yang disidik, dan 21 kasus yang sudah P21 (Sudah lengkap). Meskipun demikian, dapat dikatakan upaya penyidik dalam menangani perkara tindak pidana penipuan secara online belum efektif. Dalam rangka penyidikan tindak pidana penipuan secara online, langkah-langkah penyidikan tindak pidana penipuan secara online elektronik dilakukan setelah adanya pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan secara online.

Secara umum proses penyidikan tindak pidana penipuan secara online sama proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya. Bedanya hanya dari segi proses penangkapan pelaku kejahatan beserta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Terlihat bahwa penanganan tindak pidana penipuan secara online lebih sulit dibandingkan kejahatan konvensional, sebab terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan beberapa pihak tertentu untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan pidana atau bukan. Sementara dalam menetapkan tersangka tindak pidana penipuan secara online, memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah dibanding kejahatan konvensional, dengan melihat barang bukti berupa nomor handphone atau alamat sosial media yang dimiliki pelaku dan tentunya dengan barang bukti tersebut maka akan tertuju secara langsung kepada pihak yang melakukan tindakan kejahatan.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online di Polda Sulsel sebagai berikut:

Tabel 3 Pendapat Responden Terhadap Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Efektif	9	30,00
2	Kurang Efektif	17	56,00
3	Tidak Efektif	4	13,00
Jumlah		30	100,00

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2021

Berdasarkan data di atas, penulis juga menggunakan kuesioner untuk mengetahui efektifitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online, sebagian besar atau 56,00 % menyatakan kurang efektif, sebanyak 9 orang atau sebesar 30,00 % yang

menyatakan efektif, dan sebanyak 4 orang atau sebesar 13,00 % yang menyatakan tidak efektif.

Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa efektifitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online yang umumnya dinilai oleh responden 56,00 %. Hal ini berarti efektifitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online berada pada kategori kurang efektif karena nilai persentase yang dicapai berdasarkan standar ukuran efektivitas berada pada interval 50 – 100. Dalam proses penyidikan, penyidik pada Subdit V Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda Sulsel terkendala oleh identitas beberapa terlapor dikarenakan terlapor menggunakan akun palsu atau identitas pemilik akun tersebut diketahui, dalam hal ini penyidik tidak dapat melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana penipuan secara online.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Penyidik pada Subdit V Tindak Pidana Siber, ada beberapa modus yang dilakukan dalam penipuan secara online yang ditangani Subdit V Tindak Pidana Siber, yaitu: pelaku menjual burung di media sosial *facebook* dan *instagram* dengan harga yang murah; pelaku menjual peralatan motor di media sosial *facebook* dan *instagram* dengan harga yang murah; pelaku menjual kendaraan roda dua di media sosial *facebook* dan *instagram* dengan harga yang murah; pelaku menawarkan wanita dengan modus *open booking* dan meminta pembayaran secara awal namun setelah korban mentransfer pelaku memblokir; pelaku mengirimkan pesan kepada korban dengan kata-kata “anda mendapatkan hadiah dari” (BRI, Mandiri, atau Telkomsel) dimana para korban akan di arahkan untuk mengisi data yang akan berujung para korban tanpa sadar memberikan *password* ATM dan nomor kartu ATM sehingga isi tabungan yang berada didalam rekening tersebut akan di ambil oleh pelaku.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penyidik pada Subdit V Tindak Pidana Siber, disimpulkan oleh Penulis bahwa penyidik melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Upaya preventif, usaha preventif ini menitikberatkan pada unsur pencegahan, artinya usaha penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana penipuan secara online di wilayah hukum Polda Sulsel. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki tugas pelayanan publik yaitu dengan menjaga, melindungi dan mengayomi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya dilakukan dengan upaya preventif. Bentuk dari upaya ini, melakukan kegiatan sosialisasi dalam bentuk seminar dimana pesertanya adalah masyarakat, akademisi dan tokoh agama dan melakukan sosialisasi melalui media online, (*instagram*, *facebook*, *twitter*) media cetak, dan media penyiaran (*radio*). Sosialisasi terhadap masyarakat terkait Pasal 28 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam melakukan upaya ini kepolisian mensosialisasikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui sarana media sosial yang terintegrasi oleh media sosial elektronik. Tujuan dari sosialisasi ini agar supaya masyarakat mengetahui dan/ atau meningkatkan kesadaran hukum.

2. Upaya represif. Upaya penegakan hukum setelah tindak pidana penipuan secara online terjadi. Bentuk dari upaya ini aparat kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat dan menindaklanjuti 7 pengaduan tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana penipuan secara online.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bahwa, contoh kasus yang ditangani Penyidik pada Subdit V Tindak Pidana Suber adalah, indak pidana penipuan via media sosial facebook dengan cara tersangka memposting Status penawaran penjualan Burung Macaw Baby Parrot jenis Scarlet melalui Akun Facebooknya bernama "Muhammad Ansyri" yang diposting/diiklankan di Grup Facebook bernama "Bird For Sale In Malaysia", "Jual Beli Kereta/Motor/Rim/Tayar Secondhand Area Sibu Sarawak", dan "IKLAN Tanpa Syarat" dengan memasang Nomor Kontak WhatsApp 08125889xxxx miliknya sebagai Nomor yang bisa dihubungi untuk pemesanan burung, selain itu pelaku juga menggunakan Akun Facebook miliknya bernama "M Ansyari S" untuk memposting/mengiklankan penawaran penjualan Burung Scarlet, Baby Macaw Cockatoo & Macaw Parrot Benko di Grup Facebook bernama "Tudung Merah", "KL-Selangor Indian Business Ad", "BUY & SELL Malaysia, Brunei, Indonesia", "INDIAN MUSLIM MALAYSIA BUSINESS PORTAL (IMM)", "Oppurtunity Malaysia,India,Indonesia, Singapore, Philipines", "1 MALAYSIA ONLINE MALL", "Malaysia Online Business", "Malaysia Online Business - Asyimi Style Network" "INDONESIA~MALAYSIA~SINGAPORE~BRUNEI~TIMOR LESTE~ TKI/TKW", "BUSINESS ONLINE MALAYSIA-INDONESIA-SINGAPORE-BRUNAI-PHILIPINES-AUSTRALIA" serta pelaku juga menggunakan Akun Facebook bernama "Dewa Macaw" untuk memposting/mengiklankan penawaran penjualan Burung jenis Beby Medium Sulpur, Hyacint Macaw, Blue Gold, Baby Macaw dan Scarlet yang diposting di Grup Facebook bernama "SARAWAK DAN SABAH ONLINE BISNES FREE", "Online Business Network in Sabah Sarawak", "Sarawak Online Busines 0174819956", "Malaysia Thailand Indonesia Vietnam Rubber Import Export Wholesale SMR 20", "Group Iklan Malaysia", "LIPUTAN UPDATE (MALAYSIA, THAILAND DAN INDONESIA)", "Promosi Bisnes Online (PBO)", "IKLAN VIRAL MALAYSIA", "1 MALAYSIA ONLINE MALL", "burung cantik", "FORUM JUAL BELI BARANG GORONTALO", "Mudah Sarawak Online", "jual beli burung murai batu surabaya & sidoarjo", "Jual Beli Tenda dan Perlengkapan Camping" dan ketika ada korban yang berminat dengan mengomentari postingan pelaku, selanjutnya pelaku memancing korban dengan melakukan Chat Messenger dan atau meminta Nomor WhatsApp korban sampai korban percaya dan mengirimkan sejumlah uang kepada pelaku, namun burung yang dibeli oleh korban tersebut tidak pernah dikirim oleh tersangka dikarenakan burung yang ditawarkan tersebut adalah burung fiktif/tidak ada.

Penyidik melakukan tindakan represif, Berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/20/IV/2018/Dit Reskrimsus, tanggal 18 April 2018, telah melakukan penangkapan terhadap Muhtar Alias Edo Bin Ansar dan telah dibuatkan berita acara penangkapan tertanggal 18 April 2018. Berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/20/IV/2018/Dit Reskrimsus, tanggal 18 April 2018. Telah dilakukan penangkapan terhadap Whiro Sanjaya Alias Whiro Bin Supardi dan telah dibuatkan berita acara penangkapan tertanggal 18 April 2018.

Selanjutnya melakukan penahanan, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: SP.Han / 20 / IV / 2018 / Ditreskrimsus, tanggal 18 April 2018 terhadap Muhtar Alias Edo Bin Ansar dan telah dibuatkan berita acara penahanan tertanggal 18 April 2018. Berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: SP.Han / 20 / IV / 2018 / Ditreskrimsus, tanggal 18 April 2018. Telah dilakukan penahanan terhadap Whiro Sanjaya Alias Whiro Bin Supardi dan telah dibuatkan berita acara penahanan tertanggal 18 April 2018.

Berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor: SP.Han/20-C/V/2018/Ditreskrimsus, tanggal 07 Mei 2018. Telah dilakukan perpanjangan penahanan terhadap Muhtar Alias Edo Bin Ansar dan telah dibuatkan berita acara penahanan tertanggal 07 Mei 2018. Berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor: SP.Han/21-C/V/2018/Ditreskrimsus, tanggal 07 Mei 2018. Telah dilakukan penahanan terhadap Whiro Sanjaya Alias Whiro Bin Supardi dan telah dibuatkan berita acara penahanan tertanggal 07 Mei 2018. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/71/IV/2018/Dit Reskrimsus, tanggal 18 April 2018, telah melakukan penyitaan barang bukti.

Begitu pula laporan tindak pidana penipuan via pesan singkat (SMS) dan telepon dengan cara tersangka mengirim pesan singkat (SMS) dengan menggunakan aplikasi SMSCaster yang merupakan aplikasi untuk mengirim SMS ke banyak nomor HP yang isinya "Info Resmi, selamat kepada yang menerima SMS ini. Anda terpilih sebagai pemenang mendapat cek sebesar Rp 100 jt dengan PIN 25E477R untuk info klik www.infohadiah29tbk.blogspot.com".

Korban Israfil Bin H. Arifin yang menerima SMS tersebut selanjutnya mengklik link www.infohadiah29tbk.blogspot.com yang mana kemudian menampilkan laman blog yang isinya berupa daftar pemenang undian WhatsApp 2018, melihat PIN 25E477R di daftar pemenang sama dengan PIN yang diterimanya via SMS membuat korban selanjutnya menghubungi Marketing Office PT. WhatsApp a.n. Hj. Sri Mulyani di nomor HP. 0823-5133-xxxx yang terlampir di dalam blog tersebut. Di dalam komunikasi tersebut, korban kemudian diminta untuk mengirim pulsa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor HP. 0823-5133-xxxx yang digunakan pelaku sebagai biaya Administrasi Jaminan Sementara sebagai bukti pertanggungjawaban. Setelah mengirim pulsa, korban kemudian diarahkan untuk menghubungi bagian pencairan dana a.n. Edi Budiawan di nomor HP. 08233330xxxx. Di dalam komunikasi dengan korban, tersangka kemudian meminta biaya-biaya yakni biaya pemunculan saldo sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), biaya pencairan hadiah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), biaya tambahan dana untuk pencairan sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kesemuanya ditransfer oleh korban ke rekening BRI No. Rek. 7390010105xxxx a.n. Hayani. Setelah melakukan semua transaksi tersebut, kembali tersangka meminta korban untuk mentransfer lagi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya memperlancar proses pengiriman, karena korban sudah curiga jika hal tersebut adalah penipuan sehingga dirinya tidak memenuhi permintaan tersangka.

Akibat perbuatan tersangka, korban Israfil Bin H. Arifin menderita kerugian materil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Perbuatan Lk. M. Haswan Alias

Wawan Bin Suwardi dapat diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 51 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Untuk menetapkan tersangka tindak pidana penipuan secara online, memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibanding kejahatan konvensional, dengan melihat barang bukti berupa nomor handphone atau alamat sosial media yang dimiliki pelaku dan tentunya dengan barang bukti tersebut maka akan tertuju secara langsung kepada pihak yang melakukan tindakan kejahatan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online di Polda Sulsel

1. Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materil. Maka dapat diartikan Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Penegakan hukum harus dilihat dari segi substansial maupun secara prosedural bagaimana secara substansial hukum itu menjadi dasar dari terlaksananya hukum secara prosedural, dalam arti lain hukum secara substansial itu tersendiri terdiri dari dasar hukumnya seperti peraturan perundang-undangan

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online di Polda Sulsel.

Tabel 4 Pengaruh Faktor Substansi Hukum Terhadap Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	20	66,66
2	Kurang Berpengaruh	8	26,66
3	Tidak Berpengaruh	2	06,66
J u m l a h		30	100,00

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 20 responden atau 66,66% menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online di Polda Sulsel. Sebanyak 8 responden atau 26,00% menyatakan bahwa substansi hukum kurang berpengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online di Polda Sulsel dan sebanyak 2 responden atau 06,66% menyatakan bahwa substansi hukum tidak berpengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online di Polda Sulsel.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online. Walaupun UU ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik

terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Unsur-unsur di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum dalam ini penyidik merupakan elemen utama dalam pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu, aparat harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui manajemen SDM. Dalam penegakan hukum tidak terlepas dari peranan aparat penegak hukum dan peran serta masyarakat itu sendiri sehingga hasil yang dicapai dapat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Faktor aparat penyidik merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya penegakan hukum sangat diwarnai oleh aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar. Untuk mengefektifkan peran penyidik dalam penegakan hukum bergantung pada kuantitas dan kualitas personilnya.

Mengenai pengaruh faktor aparat penegak hukum terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online di Polda Sulsel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 Pengaruh Faktor Aparat Penyidik Terhadap Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	21	70,00
2	Kurang Berpengaruh	9	30,00
3	Tidak Berpengaruh	-	-
J u m l a h		30	100,00

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 21 responden atau 70,00% menyatakan bahwa aparat penyidik merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online di Polda Sulsel. Sebanyak 9 responden atau 30,00% menyatakan bahwa aparat penyidik merupakan salah satu faktor yang kurang berpengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online di Polda Sulsel dan tidak ada responden yang menyatakan tidak berpengaruh aparat penyidik terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online di Polda Sulsel.

Berdasarkan data pada Subdit V Tindak Pidana Siber Polda Sulsel bahwa jumlah personil penyidik dan penyidik pembantu sebanyak 24 dengan jumlah pengaduan tiga tahun terakhir serbanyak 1.344 pengaduan, perbandingan jumlah penyidik dan jumlah pengaduan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6 Distribusi Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Penipuan Secara Online

No.	Tahun	Pengaduan	Jumlah Penyidik	Laporan/Penyidik
1.	2018	286	24	11,91
2.	2019	464	24	19,33
3.	2020	594	24	24,75
Jumlah		1.344	24	56

Sumber Data: Hasil olahan data sekunder, 2021

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa, Tahun 2018 jumlah pengaduan sebanyak 286 dengan penyidik dan penyidik pembantu sebanyak 24. Artinya setiap personil rata-rata menangani pengaduan sebanyak 11,91 laporan pengaduan. kemudian pada Tahun 2019, sebanyak 464 dengan penyidik dan penyidik pembantu sebanyak 24, maka setiap penyidik dan penyidik pembantu menangani laporan sebanyak 19,33. pada Tahun 2020, sebanyak 594 dengan penyidik dan penyidik pembantu sebanyak 24, maka setiap penyidik dan penyidik pembantu menangani laporan sebanyak 24,75. Apabila diakumulasi dalam tiga tahun terakhir sebanyak 1.344 laporan pengaduan, maka setiap penyidik dan penyidik pembantu menangani laporan sebanyak 56.

3. Faktor sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap instansi termasuk penegak hukum dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, tujuan akan dicapai tidak efektif. Pengaruh faktor sarana dan prasarana terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online di Polda Sulsel dapat dilihat dari jawaban responden di bawah ini:

Tabel 7 Pengaruh Faktor Sarana dan Prasarana Terhadap Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	24	80,00
2	Kurang Berpengaruh	5	16,66
3	Tidak Berpengaruh	1	03,33
Jumlah		30	100,00

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden (24 responden) atau sebesar 80,00% menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online di Polda Sulsel. Sebanyak 5 responden atau 16,66% menyatakan bahwa sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online di Polda Sulsel. Sebanyak 1 responden atau 03,33% menyatakan bahwa sarana dan prasarana tidak berpengaruh

terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online di Polda Sulsel.

Dalam penyidikan suatu tindak pidana sangat diperlukan anggaran penyidikan. Hal ini tidak menutup kemungkinan terhadap penyidikan tindak pidana karena tanpa adanya dana maka akan sulit ditentukan apakah penyidikan tersebut akan selesai dengan cepat dan tuntas. Selain itu, tanpa adanya dana dan anggaran akan membuka peluang bagi penyidik/penyidik pembantu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan-aturan hukum yang seharusnya ditegakkan.

Data di bawah ini menggambarkan tindak pendidikan formal penyidik dan penyidik pembantu sebagai berikut:

Tabel 8 Anggaran Penanganan Perkara di Subdit V Tindak Pidana Siber

No.	Tahun	Jumlah Anggaran	Jumlah Laporan
1.	2018	Rp. 300.000.000	286
2.	2019	Rp. 500.000.000	464
3.	2020	Rp. 1. 500.000.000	594
Jumlah		Rp. 2.300.000.000	1.344

Sumber Data: Hasil olahan data sekunder, 2021

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa, anggaran penanganan perkara setiap tahun bertambah secara signifikan. Apabila dirata-ratakan, maka Tahun 2018 dengan anggaran Rp. 300.000.000 dan jumlah laporan pengaduan 286, maka setiap laporan pengaduan Rp. 1.048.951.; Tahun 2019 dengan anggaran Rp. 500.000.000 dengan jumlah laporan pengaduan 464, maka setiap laporan pengaduan Rp. 1.077.586.; Tahun 2020 dengan anggaran Rp. 500.000.000 dengan jumlah laporan pengaduan 594, maka setiap laporan pengaduan Rp. 2.525.252.

4. Faktor kesadaran masyarakat

Penegakan hukum tindak pidana penipuan secara online akan terlaksana dengan baik apabila masyarakat mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat menurut undang-undang. Semua itu akan tercapai apabila masyarakat mengimplementasikan apa yang tertulis didalam undang-undang pada diri setiap anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum sangat penting dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik, salah satunya saksi. Pada dasarnya saksi dapat menghambat pertanggungjawaban pidana, hal ini karena saksi merupakan salah satu alat bukti.

Pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap efektifitas penegakan hukum tindak pidana penipuan secara online dilihat dari jawaban responden di bawah ini

Tabel 9 Pengaruh Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	17	56,66
2	Kurang Berpengaruh	11	36,66
3	Tidak Berpengaruh	2	06,66

J u m l a h	30	100,00
-------------	----	--------

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor kesadaran masyarakat terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online di Polda Sulsel ditanggapi secara bervariasi, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 56,66%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 36,66%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebesar 06,00%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor kesadaran hukum masyarakat mempunyai pengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online di Polda Sulsel.

5. Faktor budaya masyarakat

Dalam kaitan dengan kesadaran hukum, budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat dalam mematuhi atau mentaati aturan hukum. Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Budaya hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Pengaruh faktor budaya masyarakat terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online di Polda Sulsel dapat dilihat dari jawaban responden di bawah ini:

Tabel 10 Pengaruh Faktor Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	20	66,66
2	Kurang Berpengaruh	6	20,00
3	Tidak Berpengaruh	4	13,33
J u m l a h		30	100,00

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor budaya hukum masyarakat terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online di Polda Sulsel ditanggapi secara bervariasi, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 66,66%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 20,00%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebesar 13,33%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor budaya hukum masyarakat mempunyai pengaruh terhadap penyidikan tindak pidana penipuan secara online di Polda Sulsel.

Pada kultur masyarakat Bugis Makassar, ada yang disebut *masiri* yang dapat diartikan rasa malu. *Masiri*, masyarakat malu melaporkan kasus-kasusnya ke penyidik termasuk penipuan yang dialami, karena ditipu bagian Sebagian masyarakat dianggap sebagai aib yang harus disembunyikan. Faktor budaya *masiri* ini yang dapat menyulitkan penyidik dalam mengungkap kasus-kasus pidana..

KESIMPULAN

1. Penyidikan tindak pidana penipuan secara online yang ditangani Subdit V Tindak Pidana Siber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan kurang

efektivitas. Dengan demikian kurang efektivitasnya penyidikan tersebut mengakibatkan adanya tunggakan perkara setiap tahun.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online yang ditangani Subdit V Tindak Pidana Siber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penyidik, faktor sarana prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat.

SARAN

1. Untuk efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online yang ditangani Subdit V Tindak Pidana Siber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, maka perlu: perhatian yang serius dari Pimpinan Polri untuk menambah anggaran dalam rangka mengoptimalkan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana tindak pidana penipuan secara online, dan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat penyidik.
2. Hendaknya Pimpinan Polri menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka mengefektifkan penyidikan tindak pidana penipuan secara online yang ditangani Subdit V Tindak Pidana Siber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, D. Z. (2017). Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Processor*, 10(2), 509-516.
- Akhmaddhian, S., & Agustiwi, A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 40-60.
- Andiansyah, D. E. K. (2019). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli Dalam Platform Media Sosial Instagram Dan Facebook. *Celebes Cyber Crime Journal*, 1(1), 27-37.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Minin, A. R. (2017). Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana intimidasi di internet (Cyberbullying) sebagai kejahatan mayantara (cybercrime). *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 2(II), 1-18.
- Octarina, N. F., & Djanggih, H. (2019). Legal Implication of Black Campaigns on The Social Media in The General Election Process. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(1), 271-282.
- Paryadi, D. (2018). Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 651-669.

- Perkasa, R. E., Nyoman Serikat, P., & Turisno, B. E. (2016). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-13.
- Piliang, Y. A. (2012). Masyarakat informasi dan digital: Teknologi informasi dan perubahan sosial. *Jurnal Sosioteknologi*, 11(27), 143-155.
- Puspitasari, I. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 8(1), 1-14.
- Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 19(1), 32-52.
- Samudra, A. H. (2019). Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring. *Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(1), 59-74.
- Saragih, Y. M., & Azis, D. A. (2020). Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi. *Soumatara Law Review*, 3(2), 265-279.
- Setiawan, R. A., & Setyohadi, D. B. (2017). Analisis Komunikasi sosial media twitter sebagai saluran layanan pelanggan provider internet dan Seluler di Indonesia. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, 3(1), 16-25.
- Zainuddin, Z. (2017). Restorative Justice Concept on Jarimah Qishas in Islamic Criminal Law. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(3), 335-341.

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

21%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

6%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%
★ yannufreaks.blogspot.com
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off